

**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk**

Nomor: 08

Pada hari ini, Jumat, tanggal 10-05-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas), dilangsungkan pembacaan putusan Rapat dan penandatanganan akta ini, sesuai dengan 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris, yang dimulai dari pukul 10.46 (sepuluh lewat empat puluh enam menit) sampai dengan pukul 10.55 (sepuluh lewat lima puluh lima menit). -----

Hadir di hadapan saya, **Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon**, Notaris, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor di Jalan Sunda nomor 7 Jakarta 10350, dengan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 23-07-1994 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Nomor C-126.HT.03.02-TH.1994, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30, Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini yang akan disebut dalam akhir akta ini, para penghadap yang disebut berikut ini, : -----

1. **Ng Kee Choe**, yang lahir di Singapura pada tanggal 20-06-1944 (dua -- puluh Juni seribu sembilan ratus empat puluh empat), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E3055695H, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; --
2. **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, yang lahir di Solo pada tanggal 04-05-1946 (empat Mei seribu sembilan ratus empat puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di jalan Haji Agus Salim nomor 104, Kota Jakarta Pusat, kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.040546.0185, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
3. **Milan Robert Shuster**, yang lahir di Leamington, Kanada pada tanggal 30-09-1941 (tiga puluh September seribu sembilan ratus empat puluh satu), warga negara Kanada, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kanada, pemegang paspor Kanada nomor BA528850, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
4. **Harry Arief Soepardi Sukadis**, yang lahir di Bandung pada tanggal -- 06-10-1953 (enam Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Permai III Blok AX 19 nomor 13, Kabupaten Tangerang, kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 5219222002.1740931, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
5. **Manggi Taruna Habir**, yang lahir di London pada tanggal 04-04-1953 (empat April seribu sembilan ratus lima puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Bangka Raya nomor 99-C, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Pela Mampang, pemegang Nomor Induk

- Kependudukan 3174030404530001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris (Independen) PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- [6. **Gan Chee Yen**, yang lahir di Malacca pada tanggal 05-04-1959 (lima --- April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan, warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura E2550219N, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- [7. **Ernest Wong Yuen Weng**, yang lahir di Singapura pada tanggal ----- 29-05-1945 (dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus empat puluh lima), warga negara Singapura, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Singapura, pemegang paspor Singapura nomor E0543332L, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- [8. **Benedictus Raksaka Mahi**, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal ----- 21-03-1963 (dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Perum Bumi Arya Sena A I nomor 3, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatikramat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275092103630011, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- [9. **Ho Hon Cheong**, yang lahir di Johor pada tanggal 20-08-1954 (dua ---- puluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Malaysia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Golf Pondok Indah Apartemen Unit 2045, Tower 2, Jalan Metro Kencana 4, Kota Jakarta Selatan, pemegang paspor Malaysia nomor A2239834Z, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- [10. **Muliadi Rahardja**, yang lahir di Tangerang pada tanggal 10-06-1959 - (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami I nomor 56/36, Kota Tangerang, Kecamatan Tangerang, Kelurahan Sukasari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3671011006590001, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- [11. **Herry Hykmanto**, yang lahir di Jakarta pada tanggal 27-08-1968 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kalibatah Indah Blok E nomor 18, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Rawajati, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174082708580002, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- [12. **Vera Eve Lim**, yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 01-10-1965 (satu Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Teluk Gong Raya Blok C 4 nomor 20, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pejagalan, pemegang Nomor Induk Kependudukan

- 3172014110650001, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- | 13. **Ali Rukmijah (Ali Yong)**, yang lahir di yang lahir di Idi pada tanggal -- 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Kepa Duri Mas Blok WW nomor 7, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173051404710007, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
- | 14. **Kanchan Keshav Nijasure**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ----- 30-11-1958 (tiga puluh November seribu sembilan ratus lima puluh delapan), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1755995, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
- | 15. **Fransiska Oei Lan Siem**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 12-06-1957 (dua belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal Jalan Blitar nomor 10, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Menteng, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5005.520657.0301, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- | 16. **Michellina Laksmi Triwardhanny**, yang lahir di Pekanbaru pada ---- tanggal 08-05-1966 (delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman 76-78, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Setia Budi, Kelurahan Setia Budi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174064805660004, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
- | 17. **Pradip Chhadva**, yang lahir di India pada tanggal 10-06-1954 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga negara Amerika Serikat, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Amerika Serikat, pemegang paspor Amerika Serikat nomor 488932545, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk;
- | 18. **Satinder Pal Singh Ahluwalia**, yang lahir di Mumbai pada tanggal ---- 07-05-1962 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), warga negara India, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di India, pemegang paspor India nomor Z1874710, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- | 19. **Khoe Minhari Handikusuma**, yang lahir di Jakarta pada tanggal ----- 27-11-1964 (dua puluh tujuh November seribu sembilan ratus enam puluh empat), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV Q nomor 4, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, pemegang Nomor Induk Kependudukan 09.5203.271164.0303, yang menurut keterangannya, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam jabatannya selaku Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- | 20. **Venda IM Menajang**, yang lahir di Manado pada tanggal 12-03-1969 -

(dua belas Maret seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Jalan Ketapang 18 Blok DD 27 nomor 6, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Pekayon Jaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275045203690017, untuk keperluan ini berada di Jakarta, yang menurut keterangannya, berdasarkan Power Attorney, tertanggal 10-05-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas), dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang disebut dalam akta ini, dalam kedudukannya selaku penerima kuasa dari Head of Corporate Action CNC, HSBC Jakarta, yaitu **Muhammad Baharsah Diah**, yang lahir di Makasar pada tanggal 09-01-1972 (sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), warga negara Indonesia, dengan pekerjaan partikelir, bertempat tinggal di Pamulang Permai I A-57/25, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pamulang, Kelurahan Pamulang Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3673060901720001, karena itu mewakili HSBC Jakarta, dari, untuk, dan atas nama **ASIA FINANCIAL (INDONESIA) PTE LTD**, c/o HSBC Jakarta, pemegang **6.457.558.472** (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----

21. **Masyarakat**, pemegang **2.059.232.109** (dua miliar lima puluh ----- sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan) saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. -----

Saya, Notaris, hadir pada Rapat umum pemegang saham tahunan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang diselenggarakan di JW Marriott Hotel, Dua Mutiara Ballroom 1 dan 2, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kaveling E 1-2, Kota Jakarta Selatan, untuk membuat berita acara Rapat ini, yang dengan akta ini menyatakan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat ini sebagai berikut: -----

- (1) mengingat Rapat diselenggarakan atas permintaan Direksi **PT Bank** ----

**Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, perubahan Anggaran Dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang terakhir telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dimuat dalam: -----

a. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 07-06-1957 (tujuh Juni seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) nomor 46, Tambahan nomor 664; -----

b. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 28-12-2001 (dua -- puluh delapan Desember dua ribu satu) nomor 104, Tambahan nomor 8732; -----

c. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-07-2004 (dua -- Juli dua ribu empat) nomor 53, Tambahan nomor 531; -----

d. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 01-05-2007 (satu - Mei dua ribu tujuh) nomor 35, Tambahan nomor 471; -----

e. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 19-06-2007 ----- (sembilan belas Juni dua ribu tujuh) nomor 49, Tambahan nomor 656; -----

f. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-07-2007 (dua -- puluh empat Juli dua ribu tujuh) nomor 59, Tambahan nomor 816; -----

g. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2008 (dua -- Januari dua ribu delapan) nomor 1 Tambahan nomor 1; -----

h. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-02-2008 ----- delapan Februari dua ribu delapan) nomor 12 Tambahan nomor 109; -----

- i. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 09-05-2008 -----  
(sembilan Mei dua ribu delapan) nomor 38 Tambahan nomor  
361; -----
- j. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 20-06-2008 (dua --  
puluh Juni dua ribu delapan) nomor 50 Tambahan nomor 9427; -
- k. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 08-07-2008 -----  
(delapan Juli dua ribu delapan) nomor 55 Tambahan nomor 569;
- l. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 12-08-2008 (dua --  
belas Agustus dua ribu delapan) nomor 65 Tambahan nomor  
670; -----
- m. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-08-2008 (dua --  
puluh sembilan Agustus dua ribu delapan) nomor 70 Tambahan  
nomor 709; -----
- n. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 02-01-2009 (dua -  
Januari dua ribu sembilan) nomor 1 Tambahan nomor 7; -----
- o. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 24-04-2009 (dua --  
puluh empat April dua ribu sembilan) nomor 33 Tambahan nomor  
306; -----
- p. Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 30-06-2009 (tiga --  
puluh Juni dua ribu sembilan) nomor 52 Tambahan nomor 506; -
- q. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar  
Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk,  
tertanggal 22-05-2009 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan)  
nomor 67, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum,  
Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor  
AHU-AH.01.10-07814, telah didaftar dalam Daftar Perseroan,  
tertanggal 12-06-2009 (dua belas Juni dua ribu sembilan) nomor  
AHU-0033662.AH.01.09.Tahun 2009; -----
- r. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 26-08-2009 (dua puluh enam Agustus  
dua ribu sembilan) nomor 19, dibuat di hadapan saya, Notaris,  
yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan  
perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25-09-2009  
(dua puluh lima September dua ribu sembilan) nomor AHU-  
AH.01.10-16321 telah didaftar dalam Daftar Perseroan,  
tertanggal 25-09-2009 (dua puluh lima September dua ribu  
sembilan) nomor AHU-0062602.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal  
10-08-2010 (sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64  
Tambahan nomor 876; -----
- s. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 07-10-2009 (tujuh Oktober dua ribu  
sembilan) nomor 03, dibuat di hadapan Charlon Situmeang,  
Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang  
telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan  
Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14-10-2009 (empat belas  
Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-17788 telah  
didftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 14-10-2009 (empat  
belas Oktober dua ribu sembilan) nomor AHU-  
0067403.AH.01.09.Tahun 2009, dan telah diumumkan dalam  
Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 10-08-2010  
(sepuluh Agustus dua ribu sepuluh) nomor 64 Tambahan nomor  
929; -----

- |t. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2010 (sebelas Januari dua ribu sepuluh) nomor 04 dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-01481 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) nomor AHU-0004541.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- |u. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 20-04-2010 (dua puluh April dua ribu sepuluh) nomor 27 dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-10410 telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-04-2010 (tiga puluh April dua ribu sepuluh) nomor AHU-0032666.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- |v. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 21-07-2010 (dua puluh satu Juli dua ribu sepuluh) nomor 18, dibuat di saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-18893, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 26-07-2010 (dua puluh enam Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-0055909.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- |w. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 19-10-2010 (sembilan belas Oktober dua ribu sepuluh) nomor 11, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-27589, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 29-10-2010 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu sepuluh) nomor AHU-0078574.AH.01.09.Tahun 2010; -----
- |x. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 11-01-2011 (sebelas Januari dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan Charlon Situmeang, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-01914, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 19-01-2011 (sembilan belas Januari dua ribu sebelas) nomor AHU-0004663.AH.01.09. Tahun 2011; -----
- |y. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 25, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April

- dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10330, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027625.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-10331, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 06-04-2011 (enam April dua ribu sebelas) nomor AHU-0027626.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- |z. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 30-03-2011 (tiga puluh Maret dua ribu sebelas) nomor 27, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12461, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033411.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-12462, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 27-04-2011 (dua puluh tujuh April dua ribu sebelas) nomor AHU-0033412.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- |aa. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 12-04-2011 (dua belas April dua ribu sebelas) nomor 06, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14394, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038584.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-14395, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 12-05-2011 (dua belas Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0038585.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- |ab. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 05-05-2011 (lima Mei dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16473, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043719.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-16474, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 30-05-2011 (tiga puluh Mei dua ribu sebelas) nomor AHU-0043720.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- |ac. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 13-07-2011 (tiga belas Juli dua ribu sebelas) nomor 14, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah

- memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23104, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059743.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-23105, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 21-07-2011 (dua puluh satu Juli dua ribu sebelas) nomor AHU-0059744.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- |ad. akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 12-08-2011 (dua belas Agustus dua ribu sebelas) nomor 03, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27248, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069794.AH.01.09.Tahun 2011 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-27249, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 22-08-2011 (dua puluh dua Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0069795.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- |ae. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 12-10-2011 (dua belas Oktober dua ribu sebelas) nomor 12, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar (SPP-PAD) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-32958, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 13-10-2011 (tiga belas Oktober dua ribu sebelas) nomor AHU-0083109.AH.01.09.Tahun 2011; -----
- |af. akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Danamon -----  
Indonesia Tbk, tertanggal 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) nomor 02, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan (SPP-PDP) dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-25908, telah didaftar dalam Daftar Perseroan, tertanggal 09-08-2011 (sembilan Agustus dua ribu sebelas) nomor AHU-0066280.AH.01.09.Tahun 2011; dan -----
- |ag. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----  
PT Bank Danamon Indonesia Tbk, tertanggal 27-10-2011 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu sebelas) nomor 24, dibuat oleh saya, Notaris; -----
- | (2) mengingat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan -  
Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti  
Keputusan yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank  
Danamon Indonesia Tbk, nomor No.KSR-Kom.Corp.Sec.-003, tertanggal

- (3) 01-03-2013 (satu Maret dua ribu tiga belas), Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama Perseroan, yaitu **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto** sebagai ketua Rapat; -----  
mengingat berdasarkan Peraturan IX.I.1 Tentang Rencana dan -----  
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Lampiran dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-60/PM/1996, tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Pasal 22 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Direksi Perseroan telah melakukan: -----
1. pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -----  
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan, PT Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 03-04-2013 (tiga April dua ribu tiga belas); -----
  2. a. mengiklankan pengumuman tentang akan -----  
diselenggarakannya Rapat Perseroan ini, pada surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 10-04-2013 (sepuluh April dua ribu tiga belas); -----  
b. mengiklankan panggilan untuk Rapat Perseroan ini, pada -  
surat kabar harian Bisnis Indonesia, Media Indonesia, dan The Jakarta Post, ketiganya terbit pada tanggal 25-04-2013 (dua puluh lima April dua ribu tiga belas), ----  
untuk hadir atau diwakili dalam Rapat, iklan pengumuman dan panggilan Rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini ; -----
- (4) mengingat agenda yang merupakan usulan untuk diputuskan dalam ----  
Rapat adalah: -----
1. i. **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk ----  
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -----**  
ii. **Pengesahan laporan keuangan (yang telah diaudit)  
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan -----**  
iii. **Pengesahan laporan tugas pengawasan tahunan --  
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -----**
  2. **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -----**
  3. **Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit -  
terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas); -----**
  4. **Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan -----  
Komisaris Perseroan; -----**
  5. i. **Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain  
untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan  
Pengawas Syariah Perseroan; dan -----**  
ii. **Penetapan gaji dan tunjangan dan/atau -----  
penghasilan lainnya untuk anggota Direksi  
Perseroan, -----**
- yang masing-masing memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang

- ditempatkan oleh Perseroan dan memerlukan pemenuhan persyaratan suara: berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kuorum kehadiran yang sah, sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1), dan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- (5) mengingat jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor -- oleh pemegang saham ke dalam Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24-04-2013 (dua puluh empat April dua ribu tiga belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra sampai dengan waktu diadakannya Rapat, adalah **9.584.643.365** (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (6) mengingat jumlah saham yang tidak hadir atau tidak diwakili dalam ----- Rapat adalah **1.067.852.784** (satu miliar enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat) saham atau kurang lebih **11,14%** (sebelas koma empat belas persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- (7) mengingat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah -- **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) saham, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- a) pemegang saham atau wakilnya yang tidak berhak menghadiri -- Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) pemegang saham tanpa hak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a sub kedua, Pasal 84 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (ii) pemegang saham klasifikasi lain yang berbeda dengan --- pemegang saham biasa, yaitu saham klasifikasi lain tersebut tidak dinyatakan disertai dengan hak suara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (3) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (iii) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kesatu dan Pasal 84 ayat (2) huruf a Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (iv) Perseroan lain atau anak perusahaan yang memiliki ----- (menguasai) saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan Perseroan lain atau anak perusahaan tersebut sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sub kedua dan Pasal 84 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (v) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang

- kepemilikan (penguasaan) saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) sub kedua Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (vi) Perseroan yang memiliki (menguasai) sendiri saham yang kepemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) sub kesatu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (vii) pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan -- hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; -----
- (b) pemegang saham atau wakilnya yang berhak menghadiri Rapat - untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, akan tetapi tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara yang tidak setuju atau yang setuju atas usulan keputusan Rapat, yaitu: -----
- (i) dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) - orang dan belum menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil"; ---
- (ii) dalam hal anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---- atau karyawan Perseroan bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dalam Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang pada saat Rapat diselenggarakan turut menghadiri Rapat adalah "nihil", -----
- jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat setelah dikurangi dengan jumlah saham yang tidak berhak menghadiri Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh satu) saham atau kurang lebih **88,86%** (delapan puluh delapan koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham ke dalam Perseroan, yang mempunyai hak suara, dan ternyata untuk agenda Rapat, telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat, yaitu lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan oleh Perseroan ini, yang mempunyai hak suara, hadir atau diwakili dalam Rapat; -----
- (8) mengingat Pasal 24 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan ----- dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham Perseroan ini dengan hak suara yang sah mempunyai hak untuk menghadiri Rapat dan untuk menggunakan hak suaranya yaitu setiap 1 (satu) saham mempunyai hak atas 1 (satu) hak suara, sehingga jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat, yang

- dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat, dari saham yang mempunyai hak suara, berhak mengeluarkan **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) hak suara; -----
- (9) mengingat **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta - tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) surat saham atau surat kolektif saham Perseroan ini, tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi keadaannya adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24-04-2013 (dua puluh empat April dua ribu tiga belas) yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, Daftar Hadir Para Pemegang Saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan; dan -----
- (10) mengingat Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan - dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (1), Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, penyelenggaraan Rapat yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan panggilan Rapat dan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, maka pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Rapat, Anggaran Dasar Perseroan ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan persyaratan kuorum putusan untuk agenda Rapat. -----
- Oleh karena itu, selanjutnya Rapat diawali dengan pidato pembukaan oleh **Ng Kee Cho**, Komisaris Utama Perseroan "sebagaimana dilekatkan dalam minuta akta ini" dan setelah selesai, kemudian **Ng Kee Cho** mempersilahkan **Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto**, Wakil Komisaris Utama untuk memimpin pembahasan dan pengambilan putusan atas agenda Rapat selaku ketua Rapat dan selanjutnya ketua Rapat membacakan tata tertib Rapat "sebagaimana dilekatkan dalam minuta akta ini" dan setelah selesai, ketua Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut: -----
- "Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa dalam Rapat ini selain dihadiri oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan juga dihadiri oleh Ketua Komite Audit Perseroan, yaitu bapak **Milan Robert Shuster** yang juga merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan. -----
- Untuk membantu terselenggaranya Rapat ini termasuk dalam hal perhitungan kuorum kehadiran dan pemungutan suara, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen yaitu: -----
- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, dan -----
  - Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon". -----
- Setelah ketua Rapat selesai membacakan tata tertib Rapat, kemudian ketua Rapat yang bersama-sama dengan para penghadap tersebut di atas selaku para peserta Rapat membicarakan agenda Rapat sebagai berikut: -----
- Agenda pertama Rapat :**
- i. **Persetujuan laporan tahunan ---- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); --**
  - ii. **Pengesahan laporan keuangan -- Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan -----**
  - iii. **Pengesahan laporan tugas -----**

**pengawasan tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas). --**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan atas agenda pertama Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan telah menyusun laporan tahunan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) untuk diajukan kepada Rapat ini, yang antara lain memuat laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas)". -----

- Selanjutnya atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham yang Terhormat, -----  
Stabilitas ekonomi menandai perekonomian bangsa pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), di tengah tantangan global yang mempengaruhi banyak negara di dunia. Ketidakpastian dan melemahnya kinerja mitra-mitra utama dalam perdagangan menjadi faktor yang dapat berpengaruh luas terhadap perekonomian Indonesia. Indikasi ini dapat terlihat dari rendahnya penetrasi pasar internasional yang telah menekan harga beberapa komoditas penting yang merupakan pendorong utama kesejahteraan di seluruh Indonesia. -----  
Dampak melambatnya perekonomian global mempengaruhi sektor ekspor kita dalam berbagai tatanan. Beberapa indikator lain juga mengalami penurunan kinerja. Inflasi meningkat menjadi 4,30% (empat koma tiga puluh persen) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) dari 3,79% (tiga koma tujuh puluh sembilan persen) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan nilai tukar Rupiah melemah terhadap Dollar AS selama tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia tetap berada pada tingkat yang positif. Konsumsi domestik yang tinggi diikuti dengan investasi domestik, telah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 6,23% (enam koma dua puluh tiga persen). Menanggapi beragam fenomena ekonomi ini, Bank Indonesia (BI) berupaya mempertahankan stabilitas perbankan dengan menetapkan tingkat suku bunga acuan BI sebesar 6,00% (enam persen) pada awal tahun, sebelum menurunkannya menjadi 5,75% (lima koma tujuh puluh lima persen) pada Februari 2012 (dua ribu dua belas). Dengan penurunan tersebut, penyerapan kredit dalam bentuk investasi tertentu dan kredit modal kerja diharapkan meningkat. -----

**Pertumbuhan Industri Perbankan 2012 (dua ribu dua belas) -----**  
Perbankan domestik terus bertumbuh, meskipun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 2011 (dua ribu sebelas). Menurut BI, industri perbankan Indonesia mencatat pertumbuhan 23% (dua puluh tiga persen) untuk pinjaman menjadi Rp 2.708 triliun pada Desember 2012 (dua ribu dua belas). Dana pihak ketiga mencapai Rp 3.225 triliun per Desember 2012 (dua ribu dua belas) atau tumbuh 16% (enam belas persen) dibandingkan tahun 2011 (dua ribu sebelas). Aset perbankan meningkat 17% (tujuh belas persen) menjadi Rp 4.263 triliun pada bulan Desember 2012 (dua ribu dua belas). Rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada tingkat yang baik, yaitu sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas).

Rasio kecukupan modal pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) berada pada tingkat baik pada 17,4% (tujuh belas koma empat persen). ----- Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), sejumlah peraturan baru di sektor perbankan diterbitkan seiring dengan langkah Indonesia menuju pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menggambarkan perkembangan lingkungan perbankan yang mengarah pada pengaturan yang lebih ketat sejalan dengan rencana implementasi standar keuangan Basel II. -----

**Kinerja Dan Posisi Keuangan 2012 (dua ribu dua belas) -----**

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) Danamon kembali mencapai kinerja yang baik. Dapat kami laporkan bahwa laba bersih konsolidasian sesudah pajak (NPAT) adalah sebesar Rp 4 triliun pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), meningkat 22% (dua puluh dua persen) dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan laba didukung oleh pertumbuhan kredit pada segmen mass market, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan *wholesale*. Kredit Danamon mencapai Rp 116,4 triliun pada akhir Desember 2012 (dua ribu dua belas), atau naik 14% (empat belas persen) dari tahun lalu. Marjin bunga bersih (NIM) sebesar 10,1% (sepuluh koma satu persen) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 9,8% (sembilan koma delapan persen) yang dipengaruhi oleh biaya dana yang lebih rendah. -----

Di segi lain, total pendapatan operasional Bank naik 16% (enam belas persen) menjadi Rp 17,4 triliun pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) yang disebabkan oleh peningkatan sebesar 19% (sembilan belas persen) pendapatan bunga bersih yang tercatat sebesar Rp 12,9 triliun. Dampaknya, laba sebelum pajak tumbuh 21% (dua puluh satu persen) menjadi Rp 5,5 triliun sehingga laba bersih naik sebesar 22% menjadi Rp 4 triliun pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). Tingkat pengembalian asset (ROA) Bank tumbuh 10 bps menjadi 2,7% (dua koma tujuh persen) dibandingkan sebesar 2,6% (dua koma enam persen) di tahun sebelumnya. -----

Untuk portofolio kredit, Danamon mencatat peningkatan 14% (empat belas persen) pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) menjadi Rp 116,4 triliun. Pertumbuhan kredit merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan aset total sebesar 9% (sembilan persen) dan mencapai Rp 155,8 triliun pada akhir tahun 2012 (dua ribu dua belas). Kontributor utama pertumbuhan kredit adalah segmen mass market diantaranya pembiayaan otomotif melalui Adira Finance, pembiayaan mikro (Danamon Simpan Pinjam) dan segmen UKM dan Komersial. -----

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) total simpanan nasabah meningkat 4% (empat persen) dan pada akhir tahun mencapai Rp 91,7 triliun. Dari jumlah tersebut, dana giro dan dana tabungan (CASA) menyumbang 47% (empat puluh tujuh persen), dibandingkan 41% (empat puluh satu persen) pada tahun 2011 (dua ribu sebelas). Danamon senantiasa menjaga dan menumbuhkan likuiditas yang secara historis menjadi salah satu kekuatan Bank, selain juga mengambil manfaat dari pendanaan jangka panjang. -----

Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, kami juga secara ketat menjaga tingkat *non performing loans* (NPL) yang berhasil dikelola pada tingkat 2,3% (dua koma tiga persen), turun dibandingkan 2,5% (dua koma lima persen) di tahun 2011 (dua ribu sebelas). -----

Dapat kami laporkan kepada para pemegang saham bahwa ekuitas pemegang saham meningkat 12% (dua belas persen) menjadi Rp 28,5 triliun. Hasil ini antara lain merefleksikan keberhasilan penerbitan saham tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang berhasil mengumpulkan dana Rp 5 triliun. Rasio kecukupan modal Bank (KPMM) konsolidasian berada pada tingkat 18,9% (delapan belas koma sembilan persen) dan merupakan salah satu yang tertinggi di industri perbankan. -----

Secara keseluruhan, pencapaian Bank dan anak-anak perusahaannya sejalan dengan tema kami "Mewujudkan Keunggulan, Memberikan Manfaat" yang diterapkan pada hubungan dengan nasabah serta kinerja akhir. -----

**Strategi Pertumbuhan 2012 (dua ribu dua belas).** -----

Melanjutkan hasil yang baik pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), Danamon menerapkan berbagai strategi untuk menumbuhkan profil dan pangsa pasarnya. -----

Dalam hal pembentukan modal yang lebih besar, terjadi pergeseran dalam strategi pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), dana yang dikumpulkan dari dalam pasar modal lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan simpanan nasabah. -----

Strategi ini diambil dengan mempertimbangkan tenor kredit yang lebih panjang di pasar modal dengan tingkat bunga yang lebih bersaing. Fokus utama bisnis kami adalah pasar konsumen mass market, dengan kredit pembelian seperti sepeda motor atau mobil. Menurunnya penjualan yang disebabkan oleh adanya peraturan uang muka yang baru diperkirakan akan membaik dan kami melihat peluang pertumbuhan yang kuat dari segmen ini pada masa-masa mendatang. --

Dalam hal perluasan jaringan dan efektivitas pelayanan, sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas) Danamon menambah 54 (lima puluh empat) kantor cabang konvensional, sedangkan Adira Finance membuka 45 (empat puluh lima) kantor cabang dan outlet baru. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah, telah dilakukan penambahan 209 (dua ratus sembilan) ATM dan 23 (dua puluh tiga) mesin deposit tunai (CDM). Secara total, saat ini Danamon memiliki 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) ATM dan 70 (tujuh puluh) CDM. Danamon juga meluncurkan *Mobile Branch Service*, yang memungkinkan Bank untuk menjangkau nasabah secara langsung. -----

Selanjutnya, kami juga terus memperkuat bisnis perbankan berbasis Syariah. Sepanjang tahun, kami membuka 95 (sembilan puluh lima) cabang Solusi Emas melalui Danamon Syariah sebagai pilihan layanan pembiayaan beragunan emas. Pembukaan cabang tidak akan dijalankan pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) agar dapat fokus pada penguatan jaringan yang ada. -----

Cabang-cabang tersebut dioperasikan di bawah Unit Usaha Syariah, namun merupakan bisnis yang berdiri sendiri. Solusi Emas merupakan jawaban Danamon atas kebutuhan nasabah Indonesia untuk menaruh kepercayaan mereka pada tabungan emas fisik. -----

Langkah-langkah strategis lainnya pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) termasuk mempertajam manajemen risiko kami yang difokuskan pada peningkatan produktivitas serta pengembangan sistem Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung pelayanan yang lebih baik bagi nasabah. -----

**Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2012 (dua ribu dua belas).** -----

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kami senantiasa memberikan komitmen pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), dimulai dengan staf kami. *Danamon Corporate University* terus meningkatkan pengetahuan staf kami. Sebanyak 4.230 (empat ribu dua ratus tiga puluh) program pelatihan dilakukan, dan menghasilkan lebih dari 203.000 (dua ratus tiga ribu) hari pelatihan pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). Pegawai senior Danamon turut berkontribusi terhadap proses ini, yakni dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan para pegawai. -----

Di samping pelatihan untuk pegawai, kami juga mengarahkan perhatian kepada nasabah. Kami bertekad membangun pengetahuan nasabah

mengenai jasa keuangan dan dengan demikian meningkatkan tingkat loyalitas nasabah. -----

#### **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik** -----

Tata kelola perusahaan yang baik tetap menjadi perhatian utama Danamon. -----

Komitmen ini tercermin pada berbagai aspek. Dalam hal pengawasan internal, kami memisahkan tugas bisnis dengan tugas kepatuhan dan menempatkan karyawan dari Direktorat Operasional ke kantor cabang untuk bekerja dengan para Manajer Bisnis. Praktik Mengenal Nasabah/*Know Your Customer* (KYC) diterapkan tanpa mengorbankan efisiensi pelayanan dan upaya pencegahan penipuan telah dilaksanakan dengan disiplin tinggi. Mempertimbangkan pentingnya implementasi KYC, Danamon telah membentuk unit KYC tersendiri yang fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan KYC. Danamon juga telah menerapkan pembelajaran Anti Pencucian Uang (APU) bermetode e-learning bagi seluruh karyawan. -----

Sebagai bentuk lain penerapan manajemen risiko, GCG, dan perlindungan nasabah secara transparan, Danamon membentuk sistem Whistle Blowing. Sistem ini merupakan saluran komunikasi yang memungkinkan nasabah, vendor, mitra-mitra pihak ketiga, karyawan, dan pihak lain untuk melaporkan insiden yang berkaitan dengan penipuan, kejahatan, penyalahgunaan otoritas, pelanggaran peraturan perusahaan dan hal-hal lain yang melibatkan pegawai Danamon dan/atau pihak-pihak terkait dengan Danamon. Sistem ini dimaksudkan untuk mendorong semua pihak untuk melaporkan kesalahan tanpa rasa takut serta mendapat jaminan kerahasiaan. -----

Penerapan GCG kami pantau melalui penilaian GCG yang dilakukan secara seksama setiap tahunnya. Hasil penilaian dicatat dan disusun dan menjadi dasar untuk pembelajaran dan upaya perbaikan lebih lanjut. ---

Komitmen kami dalam penerapan GCG telah mendapat pengakuan pihak independen. Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), Danamon dianugerahi "Best Corporate Governance – Asia's Best Companies 2012 (dua ribu dua belas)" dalam jajak nilai yang dilakukan oleh Finance Asia; dianugerahi "Overall Best Corporate Governance" pada *The 4th Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) Corporate Governance Awards*; dan dianugerahi "1st- The Best Bank in GGC, Category Commercial Banks with Assets Over Rp 100 trillion" oleh *Majalah Business Review*. -----

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) untuk keempat kalinya Bank berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2008 yang berlaku tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai dengan 2015 (dua ribu lima belas). Tahun ini kami menambah unit kerja yang menjalani sertifikasi dari 16 (enam belas) menjadi 20 (dua puluh) unit kerja. Selain itu, kami juga berupaya menyebarkan dan menginternalisasi Budaya Mutu di dalam perusahaan kami. Ke depan, kami akan meningkatkan standar manajemen keberlangsungan bisnis Bank. ISO 22031 akan menjadi langkah kami selanjutnya sebagai sarana penerapan sistem manajemen yang lebih efektif. -----

#### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan** -----

Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, Danamon menjunjung tinggi tujuan *Corporate Social Responsibility* (CSR). -----

Program CSR Danamon dilaksanakan melalui "Yayasan Danamon Peduli" (YDP), sebuah yayasan sosial nirlaba dan independen, yang didirikan oleh Bank pada tahun 2006 (dua ribu enam) dan berfungsi memastikan kegiatan CSR telah dilakukan secara tepat guna dan efektif. -----

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), selain Pasar Sejahtera, Peduli Lingkungan dan Cepat Tanggap Bencana, YDP menambahkan dua bidang fokus, yakni Ikon Daerah dan Manajemen Pengetahuan. -----

## **Penghargaan** -----

Selain penghargaan GCG, Danamon juga telah mendapatkan pengakuan sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas) seperti: -----

- "Bank Swasta Terbaik pada Pendidikan Pengelolaan Risiko, ----- Kategori Bank dengan Aset Lebih dari Rp 10 Triliun" pada *Indonesia Enterprise Risk Management Award 2012* (dua ribu dua belas) -----
- "The Best Return on Assets Bank" pada Penghargaan Perusahaan Indonesia Terbaik 2012 (dua ribu dua belas) ekonomi; -----
- "Indonesia Bank Loyalty Award 2012 (dua ribu dua belas) ----- Kategori: Tabungan, Perbankan Konvensional dengan Aset Lebih dari Rp 75 triliun" dari Infobank; -----
- "Indonesia Service to Care Champion 2012 (dua ribu dua belas), Kategori Tabungan untuk Bank Konvensional dengan Aset Lebih dari Rp 75 triliun" yang dianugerahi oleh *Marketeers and Markplus Insight*; dan -----
- "Excellence Predicate for 2011 (dua ribu sebelas) *Financial Performance*" oleh Infobank pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

## **Perubahan Komposisi Direksi** -----

Sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas), Direksi Danamon dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dan beranggotakan 11 (sebelas) direktur lainnya. Namun pada tanggal 30-10-2012 (tiga puluh Oktober dua ribu dua belas), Joseph Bataona, yang membawahi unit Sumber Daya Manusia mengajukan pengunduran dirinya. -----

Berdasarkan Anggaran Dasar Danamon pasal 12 ayat 8, Direksi dapat melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawabnya melalui Surat Keputusan Direksi, dan melalui Keputusan Direksi No.KSR -Dir.Corp.Sec-009 tertanggal 28-11-2012 (dua puluh delapan November dua ribu dua belas) efektif tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), Muliadi Rahardja, Direktur Operasional Danamon, bertanggung jawab serta membawahi bidang tugas Sumber Daya Manusia. Danamon menyampaikan penghargaan atas kontribusi Joseph Bataona selama menjabat di Danamon. -----

## **Prospek Usaha Dan Strategi Pertumbuhan 2013 (dua ribu tiga belas)** -----

Krisis Eropa yang terus berlangsung tentu mempengaruhi industri perbankan di Indonesia, sedangkan penurunan ekonomi di AS diperkirakan akan berlanjut. -----

Namun, dengan fundamental perekonomian domestik yang relatif kuat, secara keseluruhan Indonesia diprediksi dapat melanjutkan kinerja baik pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas). -----

Dengan demikian, strategi pertumbuhan Danamon pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas) diantaranya: -----

### **1. Mendorong Pertumbuhan Pinjaman** -----

Kami menargetkan pertumbuhan total pinjaman sebesar 18% (delapan belas persen) - 20% (dua puluh persen) dengan mempertahankan fokus pada segmen usaha kecil dan menengah. Pada sisi mass market, kami akan meningkatkan penetrasi dan menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Pada pasar selain mass market, kami akan mendorong perluasan pangsa pasar pada perbankan UKM dan wholesale serta menargetkan peningkatan pendapatan jasa. -----

### **2. Fokus pada Pendanaan** -----

Inisiatif pertumbuhan kredit akan didukung melalui pertumbuhan pada pendanaan, baik untuk pendanaan jangka panjang maupun simpanan nasabah. Kami juga memproyeksikan pertumbuhan signifikan pada dana pihak dengan penekanan pada CASA melalui

- strategi pemasaran yang jelas untuk menarik nasabah. Kami juga akan mengoptimalkan value chain di semua segmen termasuk anak perusahaan dan pertumbuhan selaras dengan Adira Finance, Adira Insurance dan Adira Kredit. -----
- 3. Mempertahankan dan Meningkatkan Kualitas** -----  
Kualitas aset akan dipertahankan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Untuk meningkatkan kualitas, kami memilih nasabah dengan lebih seksama melalui penerapan kriteria nasabah yang lebih komprehensif dengan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah. -----
- 4. Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi** -----  
Kami ingin memastikan pencapaian produktivitas dan efisiensi dengan mengidentifikasi jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh unit bisnis dan unit pendukung secara akurat. Selain itu, kami akan menyediakan sistem dan peralatan untuk menciptakan proses kerja yang lebih baik yang akan didukung oleh sistem TI kami. Kami juga akan memastikan penggunaan yang optimal pada investasi dan kapasitas TI. -----
- 5. Customer Service Excellence** -----  
Kami sangat mengedepankan budaya pelayanan yang berkualitas, yaitu pelayanan dari hati dan jiwa. Kami akan terus meningkatkan pengelolaan pelayanan kami serta kinerja layanan karyawan melalui berbagai program pengembangan dan pelatihan. Kami mengukur upaya kami melalui survei Customer Engagement dan akan membangun langkah pengembangan selanjutnya berdasarkan hasil survei. -----
- 6. Perluasan Jaringan** -----  
Selain membuka dan mengoptimalkan kantor cabang, ATM, dan CDM, kami juga memperkenalkan saluran transaksi alternatif untuk tujuan kepraktisan dan untuk mengoptimalkan layanan nasabah serta penarikan simpanan. Melihat posisi Danamon Simpan Pinjam yang signifikan di pasar, kami akan mengoptimalkan kantor-kantor cabang Danamon Simpan Pinjam dan akan melakukannya pada skala nasional. Kami juga akan terus memperluas Danamon Syariah dan menggali potensinya yang besar. -----
- 7. Peningkatan Sumber Daya Manusia** -----  
Sumber daya manusia merupakan tulang punggung kinerja Bank dan kami berkomitmen untuk membina kemampuan karyawan kami secara memadai melalui program pelatihan dan pembinaan. -----
- 8. Patokan Tata Kelola pada Tingkat Regional** -----  
Peningkatan tata kelola perusahaan akan dicapai melalui kepatuhan yang kuat pada prinsip tata kelola dan pada peraturan serta kebijakan. Kami juga akan terus mengawasi kepatuhan dari anak perusahaan dan terus menyelaraskan tujuan tata kelola kami bersama. Untuk mengukur tingkat praktik tata kelola kami di luar wilayah domestik, kami akan mengambil langkah yang diperlukan menuju ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard. -----
- Apresiasi** -----  
Untuk berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, dari Dewan Komisaris hingga semua karyawan di cabang-cabang di seluruh negeri yang merupakan perwakilan kami dalam berhadapan dengan nasabah, atas nama jajaran Direksi, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. -----  
Direksi menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Dewan Komisaris atas upaya yang konsisten, nasihat bijak dan dukungan yang terus-menerus sepanjang tahun. Secara bersama kami mengelola keluarga

besar pegawai Danamon yang berjumlah lebih dari 72.000 (tujuh puluh dua ribu) orang dan kepada semua pegawai kami di seluruh Nusantara saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas kerja sama dan semangat tim yang telah membuat PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. mampu mencapai pertumbuhan yang sukses dan mempertahankan reputasinya pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). ----- Kami juga menyampaikan apresiasi atas loyalitas dan kepercayaan nasabah, yang setia bersama kami dalam lingkungan perbankan yang sangat kompetitif dimana para nasabah merupakan alasan kami untuk terus berkembang. Kepada para pemegang saham, kami juga memberikan apresiasi kami atas dukungan yang berkelanjutan. ----- Kami menatap tahun 2013 (dua ribu tiga belas) dan tahun-tahun mendatang dengan optimisme dan keyakinan bahwa upaya dan keyakinan kami akan memberikan hasil serta membuat kami mampu memenuhi tujuan bisnis dan perusahaan". -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan ringkasan laporan tahunan dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), kemudian ketua Rapat menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham yang Terhormat, ----- Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan dukungan kepada Direksi atas keberhasilan mereka dalam memimpin Bank dalam tahun terakhir sehingga berhasil mencapai kinerja usaha dan keuangan yang kuat. -----

Menanggapi peraturan kredit baru dan perkembangan situasi ekonomi serta tantangan lain terkait lingkungan operasional domestik dan perekonomian makro secara global, Direksi Danamon telah memperlihatkan kemampuan dan kreativitas dalam merealisasikan pertumbuhan sambil tetap mengutamakan kehati-hatian. -----

Seiring dengan perjalanan bangsa menuju era baru ketentraman dan stabilitas, kepercayaan nasabah terhadap pekerjaan dan pendapatan mulai meningkat sehingga mendorong kemampuan nasabah untuk mengambil pinjaman. Pertumbuhan pinjaman yang sehat telah mendukung peningkatan laba bersih untuk sebagian besar bank, seperti Bank Danamon yang berfokus pada segmen mass market. -----

Dinamika di atas terjalin melalui dua cara. -----

**Pertama**, terdapat kelompok nasabah baru yang lebih muda bertumbuh, yang mendorong peningkatan penyaluran kredit, termasuk kredit bunga tinggi seperti kartu kredit dan pembelian peralatan rumah tangga. -----

**Kedua**, kemauan untuk melakukan pembelian secara kredit ini difasilitasi oleh pihak yang memberikan layanan nyaman dan efisien seperti salah satu anak perusahaan kami, Adira Finance, yang merupakan perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. -----

Keberhasilan strategi perbankan secara khusus tercermin pada pertumbuhan berkesinambungan di segi bisnis: -----

**Laba bersih sesudah pajak (NPAT)** pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) mencapai Rp 4 triliun, 22% (dua puluh dua persen) lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2011 (dua ribu sebelas), yaitu sebesar Rp 3,3 triliun. Hasil ini merupakan pencapaian bersejarah dan sejalan dengan peningkatan laba yang diraih oleh bank pemerintah dan bank swasta. ---

Dapat kami laporkan bahwa **pendapatan operasional** meningkat 16% (enam belas persen) menjadi Rp 17,4 triliun dari Rp 15 triliun. -----

Selanjutnya, **pendapatan bunga bersih** mencapai Rp 12,9 triliun atau 19% (sembilan belas persen) lebih tinggi dari tahun 2011 (dua ribu sebelas) seiring dengan pertumbuhan kredit Danamon yang memuaskan pada semua segmen konsumen, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor

melalui anak perusahaan kami, Adira Finance, yang tumbuh 10% (sepuluh persen) menjadi Rp 45,6 triliun kredit mikro Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan UKM yang meningkat 19% (sembilan belas persen) menjadi Rp 36,6 triliun serta kredit komersial dan wholesale yang naik 13% (tiga belas persen) menjadi Rp 25 triliun. -----  
Pembiayaan berbasis aset terus menjadi unggulan dalam portofolio kami yang tumbuh 23% (dua puluh tiga persen) menjadi Rp 5,6 triliun. -----  
Kami juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Adira Kredit, bisnis pasar *mass market* Danamon yang khusus melayani peralatan rumah tangga serta keberhasilan Solusi Emas, bisnis Syariah beragunan emas kami yang inovatif. -----  
Pertumbuhan kredit sebagaimana tahun-tahun sebelumnya secara konsisten diiringi dengan manajemen risiko yang hati-hati dan disiplin. Pencapaian dalam hal ini dapat terlihat dari kualitas dan sehatnya total portofolio kredit bank dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,3% (dua koma tiga persen) pada akhir 2012 (dua ribu dua belas) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen). -----  
Tahun ini merupakan tahun kedua bancassurance kami dengan mitra strategis Manulife Indonesia, perusahaan asuransi jiwa dan manajemen aset terbesar dan terkemuka yang beroperasi saat ini di Indonesia. Dapat kami laporkan bahwa kemitraan ini telah meningkatkan dan memperkuat kapasitas Bank dalam menghasilkan serangkaian produk dan layanan baru, dengan berkolaborasi dengan Manulife, yang menguntungkan kedua belah pihak, yang secara khusus dapat meningkatkan pendapatan Danamon untuk tahun-tahun mendatang. ---  
Anak perusahaan lain yang memberikan kinerja positif adalah Adira Insurance, bisnis asuransi umum kami, yang sekali lagi menunjukkan kinerja memuaskan dengan premi bruto bertumbuh 9% (sembilan persen) menjadi Rp1,6 triliun. -----  
Sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Direksi, Danamon menambah cabang dan unit pendukung lainnya yang terus memperkuat pertumbuhan simpanan nasabah melalui perluasan jaringan juga program pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Sepanjang tahun 2012 (dua ribu dua belas), terdapat lebih dari 3.300 (tiga ribu tiga ratus) cabang, kios dan outlet yang beroperasi. -----  
Jaringan Danamon didukung dengan penambahan 209 (dua ratus sembilan) ATM baru dan 23 (dua puluh tiga) mesin deposit tunai (CDM), sehingga secara total Danamon mengoperasikan 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) ATM dan 70 (tujuh puluh) CDM. Investasi besar di bidang teknologi informasi telah menaikkan reputasi Danamon, khususnya di kalangan nasabah muda yang kini dapat mengakses pelayanan melalui internet dan SMS. -----  
Total simpanan nasabah tumbuh 4% (empat persen) mencapai Rp 91,7 triliun dengan kontribusi dari rekening giro dan rekening tabungan (CASA) sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari 41% (empat puluh satu persen) pada tahun sebelumnya. -----  
Per 31-12-2012 (per tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), rasio kecukupan modal (KPMM) konsolidasi dan standalone Danamon masing-masing berada pada tingkat 18,9% (delapan belas koma sembilan persen) dan 18,4% (delapan belas koma empat persen) dan termasuk capaian KPMM tertinggi di industri. Aspek ini merupakan pilar yang kuat bagi peluang pertumbuhan di masa depan sekaligus membuat Danamon siap memenuhi persyaratan permodalan baru yang mungkin saja diberlakukan di masa mendatang. -----  
Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas), total aset tumbuh 9% (sembilan persen), sedangkan portofolio kredit keseluruhan Bank tumbuh 14% (empat belas persen) year on year. Tingkat kredit bermasalah (NPL)

berada pada 2,3% (dua koma tiga persen), turun dari 2,5% (dua koma lima persen) pada tahun sebelumnya. -----  
Pendapatan jasa meningkat 9% (sembilan persen) dan anak perusahaan kami, Adira Finance, yang membukukan keuntungan signifikan dan mengukuhkan posisinya sebagai pemberi pinjaman utama dalam pasar kendaraan bermotor konsumen dan komersial. -----  
Hasilnya laba per saham dasar mencapai rekor pada Rp 418,57 yaitu 12% (dua belas persen) lebih tinggi dari tahun sebelumnya pada Rp 373,99. Tingkat pengembalian modal pemegang saham (ROE ) mencapai 16,2% (enam belas koma dua persen), dibandingkan 17,2% (tujuh belas koma dua persen) pada tahun lalu dan didukung oleh permodalan yang kuat. -----

#### **Komite Di Bawah Pengawasan Dewan Komisaris** -----

Dapat saya laporkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris telah memenuhi tanggung jawab yang diembannya dalam berperan aktif menjalankan tugas pengawasan yang diberikan selama tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

Konsultasi dan diskusi terbuka secara teratur dilakukan antara anggota Dewan Komisaris, Dewan Komite, dan Direksi. Pertemuan-pertemuan ini pada umumnya dilakukan secara langsung untuk meninjau, mengevaluasi dan memantau aktivitas dan menilai kinerja mereka. -----  
Dewan Komisaris terlibat secara aktif dalam mengawasi pengambilan keputusan, aktivitas dan kemajuan Danamon selama tahun 2012 (dua ribu dua belas), melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan rekomendasi. Rapat teratur jajaran internal secara langsung membahas isu-isu yang muncul. Kami juga mengadakan rapat koordinasi dengan Direksi untuk berunding mengenai strategi, operasi dan kinerja Danamon. -----

Secara total, pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) telah diselenggarakan 38 kali rapat Direksi dan 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris. Selain itu, kami juga mengadakan 10 (sepuluh) rapat Komite Audit, 10 (sepuluh) rapat Komite Pemantau Risiko, 3 (tiga) rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, dan 2 (dua) rapat Komite *Good Corporate Governance* pada tahun tersebut. -----

Selain itu untuk menerima masukan mengenai isu-isu dan perkembangan yang relevan, Dewan Komisaris didukung oleh komite-komite khusus yang beroperasi secara independen dan melapor secara langsung kepada Dewan Komisaris. Komite-komite ini, yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan baik. -----

#### **Tata Kelola Perusahaan** -----

Untuk memenuhi persyaratan menaikkan dan menjaga kepercayaan, keyakinan dan keberlangsungan dengan pemangku kepentingan kami, serta untuk mempertahankan kesetiaan nasabah, Dewan Komisaris dengan berdedikasi mendukung upaya Danamon untuk menerapkan standar tinggi pada implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). -----

Danamon berkomitmen untuk memberikan nilai tambah kepada perekonomian Indonesia dan penerapan GCG akan menjamin keberlangsungan Bank selama tahun tahun mendatang. -----  
Penerapan tata kelola Danamon adalah upaya yang mencakup semua aspek Bank. GCG berfokus tidak hanya pada operasional Danamon, tetapi juga hubungan Danamon dengan pegawai, masyarakat serta lingkungan terkait. Untuk para pemegang saham Bank, penerapan GCG memastikan Danamon secara konsisten memberikan perlakuan yang transparan dan adil yang menguntungkan pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. -----

Lebih jauh, Danamon juga menyadari pentingnya penerapan GCG pada tingkat anak perusahaan. Pada tahun 2012, Danamon terus berupaya menyelaraskan penerapan GCG dengan anak perusahaan, seiring dengan tujuan Danamon untuk memiliki standar dan praktik terbaik GCG pada tingkat induk dan anak perusahaan. -----

Dalam hal sumber daya manusia, Danamon berkomitmen untuk menjadi center of excellence. Dilihat dari sudut pandang GCG, Danamon terus-menerus mensosialisasikan GCG, mendorong kepatuhan antar karyawan sekaligus menyediakan perangkat dan system yang dibutuhkan untuk mendorong penerapan GCG. -----

GCG juga telah ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pelaksanaan transaksi dan interaksi Bank dengan semua pemangku kepentingan: nasabah, mitra bisnis, vendor, regulator dan pemegang saham/investor. Untuk memastikan adanya peningkatan yang terus-menerus dalam hal penerapan GCG, Dewan Komisaris mendukung Danamon untuk melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan GCG setiap tahun. -----

Dari segi pedoman peraturan dan standar laporan keuangan yang baru, Danamon memiliki komitmen untuk memenuhi semua ketentuan yang diterbitkan regulator selama tahun 2012. Ke depan, Bank akan meneruskan upayanya dalam meningkatkan penerapan GCG yang mengacu pada standar nasional maupun regional dan menanggapi dinamika perubahan aturan di masa depan. -----

#### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan** -----

Dewan Komisaris melihat adanya kemajuan berkelanjutan yang tercipta dari kontribusi Danamon melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility (CSR)*. Selain senantiasa memperluas cakupan upaya-upaya CSR -nya, Danamon juga memulai pelaksanaan komitmen sosial dalam tatanan yang lebih luas. Bersama dengan penerbitan Laporan Tahunan 2012 (dua ribu dua belas), Danamon juga meluncurkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang mengacu pada parameter pelaporan *Global Reporting Initiative (GRI) Certification*. -----

*Sustainability Report* Danamon menunjukkan komitmen kami dalam mengadopsi standar dan panduan yang diakui secara global dalam menyediakan informasi yang berkenaan dengan kebijakan ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola. -----

Komitmen Danamon dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagian besar diwujudkan melalui Yayasan Danamon Peduli. Salah satu program kami Pasar Sejahtera telah menerima dukungan komunitas yang kuat, pengakuan yang baik dari media, dan persetujuan pemerintah. Pasar Sejahtera berfokus merevitalisasi pasar tradisional di seluruh Indonesia. -----

Program ini telah bergulir dan saat ini upaya-upaya kami telah menarik partisipasi tinggi dari seluruh pemangku kepentingan termasuk otoritas lokal dan kota, kementerian dan institusi terkait, serta didukung oleh karyawan Danamon di seluruh Indonesia. -----

#### **Pembagian Dividen** -----

Kebijakan dividen pada PT Danamon Indonesia, Tbk. diputuskan melalui rapat Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham. Kebijakan dividen Danamon telah sesuai dengan pertimbangan peraturan, termasuk persyaratan modal jangka panjang dan jangka pendek yang memperhatikan proyeksi pertumbuhan laba Danamon serta kondisi pasar. -----

Dalam upaya ini, Danamon secara penuh mematuhi semua perjanjian pinjaman jangka panjang dengan memberlakukan pembatasan pembagian dividen. -----

Kebijakan Danamon juga secara ketat mematuhi pembatasan pembagian dividen yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman jangka panjang Danamon. Setiap keputusan yang dihasilkan akan memperhitungkan manajemen perencanaan modal Danamon, ekspektasi pertumbuhan laba dan kondisi pasar yang ada. -----  
Bank membagikan dividen kepada pemegang saham, dengan rasio pembagian sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk tahun buku yang berakhir pada tahun 2011 (dua ribu sebelas) dibagikan pada tahun 2012 (dua ribu dua belas). -----

**Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Dan Direksi -----**

Pada tahun 2012 (dua ribu dua belas) tidak ada perubahan pada komposisi Dewan Komisaris. Pada 30-10-2012 (tiga puluh Oktober dua ribu dua belas), Joseph Bataona mengundurkan diri dari Danamon. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau atas jasanya dan mengharapkan kesuksesan untuk beliau di masa mendatang. -----

**Prospek 2013 (dua ribu tiga belas) -----**

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai, Dewan Komisaris merasa optimis kemajuan perekonomian Indonesia akan berlanjut pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas), begitu pula dengan pertumbuhan yang berkelanjutan pada sektor perbankan domestik. Meningkatnya peringkat investasi Indonesia menjadi BBB-/Stabil oleh *Fitch Ratings* adalah salah satu tanda pandangan positif atas investasi langsung asing dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. -----

Menimbang proyeksi positif di atas, Danamon akan terus memperluas pasar tabungan dan investasi, menumbuhkan aset, dan mempertahankan profil risiko pada tingkat yang wajar. Danamon juga berharap dapat mencapai keberhasilan selanjutnya bersama anak-anak perusahaan, menyelaraskan bisnis untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan berkontribusi lebih besar kepada masyarakat. -  
Dengan kinerja Danamon yang sangat baik dalam tahun-tahun terakhir dan didukung oleh jutaan nasabah Danamon di Indonesia, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa tujuan bisnis dan keuangan dapat dicapai melalui dedikasi Direksi dan segenap pegawai Danamon. -----

**Catatan Penting dari 2012 (dua ribu dua belas) -----**

**Mewujudkan Keunggulan, Memberikan Manfaat: Tema Laporan Kami -----**

Dalam pertumbuhannya selama dari 67 (enam puluh tujuh) tahun terakhir, sektor perbankan Indonesia mengalami periode yang menantang sekaligus menguntungkan. Dalam satu dekade terakhir, kita menjalani periode pemulihan setelah krisis ekonomi Asia 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), dengan penurunan pada tahun 2008 (dua ribu delapan) ketika Asia Tenggara dipengaruhi oleh guncangan *Wall Street*. Banyak pelajaran telah dipetik dari pengalaman ini dan kami terus membuat kemajuan yang ditujukan untuk melayani semua pemangku kepentingan. -----

Sejalan dengan hal tersebut, tema laporan tahunan tahun ini adalah "Mewujudkan Keunggulan, Memberikan Manfaat", yang menandai dedikasi manajemen bersama 72.000 (tujuh puluh dua ribu) karyawan Danamon yang tak henti-hentinya meningkatkan kualitas kinerja kami dalam memberikan nilai nyata kepada basis nasabah yang berkembang pesat. Kami merangkul semua nasabah yang secara umum membutuhkan pelayanan yang ramah, efisien, serta cepat, mengedepankan konsistensi, kejujuran dan keandalan dalam semua hal, sebagaimana ditekankan oleh semua mitra bisnis. -----

Mengarahkan pegawai dalam jumlah besar menuju suatu pencapaian keunggulan tidak jarang menjadi tantangan tersendiri. Sebab itu, Dewan Komisaris mempertahankan komitmennya untuk memantau kemajuan dan memberikan penghargaan dalam upaya ini. -----

Semua nasabah mengharapkan pelayanan yang prima. Karena bank menyediakan jasa dan bukan barang, maka pelayanan merupakan hal yang utama. Seorang nasabah yang sibuk akan memilih bank yang menyediakan layanan transaksi akurat, cepat dan menguntungkan. Sikap pelayanan yang prima inilah yang dipertahankan oleh Danamon serta komitmen untuk memberikan nilai maksimum kepada jutaan nasabah perbankannya. -----

#### **Apresiasi** -----

Direksi dan 72.000 (tujuh puluh dua ribu) karyawan Danamon layak mendapatkan apresiasi tulus atas kontribusi secara individu dan maupun kolektif yang telah menjadikan Danamon mampu mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat serta menjaga profil Danamon yang baik sepanjang 2012 (dua ribu dua belas). Semangat kami juga datang dari kepercayaan dan dukungan para nasabah setia, yang jumlahnya terus meningkat, serta dukungan dari regulator perbankan dan otoritas moneter. -----

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan yang terus menerus. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan Danamon memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan melalui pelayanannya di seluruh negeri". -----

- Selanjutnya, ketua Rapat mengajukan usulan keputusan agenda Pertama Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat 6, Pasal 20 ayat 2 huruf (a) dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas, diusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: ----

1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku ---- yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 06-02-2013 (enam Februari dua ribu tiga belas), Nomor: RPC-3194/PSS/2013, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan ----- Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan-
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas)". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh para pemegang saham dengan mengajukan pertanyaan, pendapat, dan usulan sebagai berikut: -----

1. pertanyaan dari Jos Lie selaku kuasa dari Hetty Atmajaya: -----
  - a. biasanya pada RUPST, kepada pemegang saham diberikan *annual report* kenapa Rapat kali ini tidak ada?, bagaimana kami bisa mengerti apa yang diuraikan hanya dengan *slide* tidak mungkin kita bisa ikuti angka-angka dan sebagainya hanya dengan *slide*, sebaiknya ada *annual report* agar bisa kami telaah lebih jauh lagi; -----
  - b. kepada pemegang saham diberikan kalender 2013 (dua ribu tiga belas) dengan latar belakang "Sejarah Uang". Hal ini bermanfaat bagi mereka yang lahir tahun 1950 (seribu sembilan ratus lima puluh) belum pernah melihat uang ini dan juga mengingatkan bagi orang yang sudah berambut putih seperti saya mengingatkan kembali bahwa uang ini yang dulu pernah dilihat, tapi sayangnya kalender 2013 (dua ribu tiga belas) ini diberikan setelah 5 (lima) bulan berjalan bukan di awal tahun"; -----
2. Pernyataan dari Natalie Cheppy selaku kuasa dari Jefri Djamaludin -----  
Malik: -----  
"menyangkut berita yang beredar di masyarakat khususnya investor bahwa Bank Danamon nanti melalui Temasek nanti akan menjual ke DBS kalau boleh saya tahu, yaitu kapan posesnya selesai dan diharga berapa akan dijual?"; -----
4. Pertanyaan, pendapat, dan usulan dari Hendra Untung: -----
  - a. tata tertib Rapat tidak usah dibacakan karena sudah dibagikan pada saat registrasi dan untuk tahun depan diusulkan tata tertib Rapat tidak usah lagi dibacakan; -----
  - b. mengenai laporan tahunan memang dibagi kepada pemegang --- saham pada saat mendaftar, bisa diminta tapi yang berminat tidak banyak, sedikit sekali dan saya setuju kalau diberikan dalam bentuk *flash disk* aja bukan *CD*, sebab *flash disk* itu pasti diminta dan berguna buat kita; -----
  - c. laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris terlalu panjang, --- fokus saja kebidang tugas Dewan Komisaris sebagai pengawas; -
  - d. mengenai bisnis jaminan mas, kalau harga mas menurun apakah berpengaruh pada rupiah atau tidak". -----

- Atas pertanyaan, pendapat, dan usulan tersebut, berturut-turut Direktur Perseroan yaitu Fransiska Oei Lan Siem, Vera Eve Lim, dan Herry Hykmanto serta ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut: --

  1. mengenai *annual report* ada pak tersedia di depan pada saat registrasi - dan kami juga menyediakan dalam bentuk *CD*, jadi ada pak tersedia di depan. Jika belum memperoleh nanti akan kami berikan; -----
  2. mengenai kalender 2013 (dua ribu tiga belas), mohon maaf memang --- kami terlambat memberikan, kedepan akan kami usahakan untuk lebih baik; -----
  3. mengenai rencana penjualan saham Danamon, saat ini seperti kita tahu di media masa juga masih menunggu proses penelaahan dan persetujuan dari pihak regulator, itu saja yang bisa kami sampaikan; ---
  4. mengenai usulan tentang tata tertib, laporan Dewan Komisaris ----- Perseroan, dan laporan tahunan dalam bentuk *flash disk* akan kami pertimbangkan untuk disempurnakan untuk tahun depan; -----
  5. mengenai jaminan mas sempat turun kemudian naik, memang di dalam perbankan syariah khususnya mas juga sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Kami hanya membiayai 80% (delapan puluh persen) maksimum dan 80% (delapan puluh persen) maksimum itu sendiri karena biasanya periodenya secara umum rata-rata sangat singkat, maka biasanya sangat jauh dibawah itu bisa rata-rata sekitar 70% (tujuh puluh persen) nilai batangnya". -----

- Lebih lanjut, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat

mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat.** -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh satu) saham atau kurang lebih **88,86%** (delapan puluh delapan koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat.** -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----  
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **660.000** (enam ratus enam puluh ribu) suara; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah "nihil"; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.516.130.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh lima ratus delapan puluh satu) suara atau kurang lebih **99,99%** (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.516.130.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **660.000** (enam ratus enam puluh ribu) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

1. **menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas);** -----
2. **mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku ---- yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 06-02-2013 (enam Februari dua ribu tiga belas), Nomor: RPC-3194/PSS/2013, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;** -----
3. **mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan ----- Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan-**
4. **memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab ----- sepenuhnya ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas).** -----

Agenda kedua Rapat : **Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas).** -----

- Atas permintaan ketua Rapat, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kedua Rapat, sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun 2012 (dua ribu dua belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat, laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), adalah sebesar **Rp4.011.873.000.000,00** (empat triliun sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Laba Bersih sebagaimana tersebut di atas adalah Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. -----

- Dengan memperhatikan: -----
- **Ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran ----- Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Perseroan Terbatas;** -----
  - **Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan**

- Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Dir.Corp.Sec.-005 tanggal 01-03-2013 (satu Maret dua ribu tiga belas); dan -----
- Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia Tbk No. KSR-Kom.Corp.Sec.-006 tanggal 01-03-2013 (satu Maret dua ribu tiga belas); -----
- Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar Rp4.011.873.000.000 (empat triliun sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----
1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar ----- Rp40.118.730.000,00 (empat puluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
  2. 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang --- lebih sebesar Rp1.203.561.900.000,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah atau sebesar Rp125,58 (seratus dua puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), dengan ketentuan sebagai berikut:-
    - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang -- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
    - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk ----- tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
    - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang ---- untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
      - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); dan -----
      - (2) menentukan tanggal pelaksanaan ----- pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
  3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan". -----

- Setelah Vera Eve Lim, Direktur Perseroan, selesai menyampaikan penjelasan dan usulan atas agenda kedua Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh M. Saman selaku kuasa dari Andry Ansjori mengajukan pertanyaan sebagai berikut: -----

"Dalam hal pembagian dividen oleh Perseroan kami ingin menanyakan, 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih apakah itu sudah pembagian maksimum? dan apakah pada saat IPO, Perseroan berjanji akan memberikan lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau maksimum 30%, (tiga puluh persen)? Semoga kami berharap bisa lebih dari 30% (tiga puluh persen) pembagian dividennya". -----

- Atas pertanyaan tersebut, Vera Eve Lim, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut: -----

"Pembayaran dividen di awal buku ini kita pertahankan ditingkatkan 30% (tiga puluh persen) dan kalau dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan khususnya untuk perbankan yang jumlah assetnya tidak jauh berbeda dengan Bank Danamon, kisaran pembayaran dividen berkisar 30% (tiga puluh persen) atau 20% (duapuluh persen). Tentunya pembayaran dividen sangat terkait dengan kewajiban Perseroan menjaga tingkat kecukupan modal, jadi diusahakan pertumbuhan kedepan, sedangkan terkait dengan IPO Bank Danamon sudah lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu pak, itu sebelum krisis sekitar tahun 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) atau 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan). Jadi yang ada adalah kebijakan dividen itu sangat terikat juga dengan kecukupan penjagaan rasio permodalan". -----

- Lebih lanjut, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat.** -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh satu) saham atau kurang lebih **88,86%** (delapan puluh delapan koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat.** -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat

adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". ----- Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **16.191.348** (enam belas juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara atau kurang lebih **0,19%** (nol koma sembilan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **13.184.600** (tiga belas juta seratus delapan puluh empat ribu enam atus) suara atau kurang lebih **0,15%** (nol koma lima belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.487.414.633** (delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tiga) suara atau kurang lebih **99,66%** (sembilan puluh sembilan koma enam puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.487.414.633** (delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh tiga) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **16.191.348** (enam belas juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.503.605.981** (delapan miliar lima ratus tiga juta enam ratus lima ratus sembilan puluh delapan) suara atau kurang lebih **99,85%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -

**Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar Rp4.011.873.000.000 (empat triliun sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----**

1. **1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar ----- Rp40.118.730.000,00 (empat puluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;**
2. **30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang -----**

lebih sebesar Rp1.203.561.900.000,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah atau sebesar Rp125,58 (seratus dua puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), dengan ketentuan sebagai berikut:-

a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang --- saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----

b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk ----- tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----

c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang ----- untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----

(1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk ----- menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); dan -----

(2) menentukan tanggal pelaksanaan ----- pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----

3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

Agenda ketiga Rapat : Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2013 (dua puluh satu Desember dua ribu tiga belas). --

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda ketiga Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited, yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. -----

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta menetapkan jumlah

honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat.** -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh satu) saham atau kurang lebih **88,86%** (delapan puluh delapan koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat.** -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara -- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----

Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----

2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **16.191.348** (enam belas juta seratus

- sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara atau kurang lebih **0,19%** (nol koma sembilan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **54.715.006** (lima puluh empat juta tujuh ratus lima belas ribu enam) suara atau kurang lebih **0,64%** (nol koma enam puluh empat persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.445.884.227** (delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh) suara atau kurang lebih **99,17%** dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.445.884.227** (delapan miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **16.191.348** (enam belas juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.462.075.575** (delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) suara atau kurang lebih **99,36%** (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh enam persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

**Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.** -----

Agenda keempat Rapat : **Perubahan susunan anggota Direksi --- dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.**

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda keempat Rapat sebagai berikut: -----

"Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang kami hormati, sesuai keputusan Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 27-10-2011 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu sebelas) yang lalu, telah diputuskan pengangkatan bapak **Joseph Bataona** sebagai Direktur Perseroan. Pengangkatan tersebut berlaku efektif terhitung sejak saat Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap pengangkatannya selaku Direktur Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, memperhatikan: -----

- a. surat Bank Indonesia, tertanggal 03-04-2011 (tiga April dua ribu - dua belas) No. 14/29/GBI/DPIP/Rahasia, perihal : Keputusan Uji Kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Pengangkatan Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk; -----
- b. surat pengunduran diri bapak **Joseph Bataona** dari jabatannya - sebagai Direktur Perseroan, tertanggal 30-10-2012 (tiga puluh Oktober dua ribu dua belas); -----
- c. Surat Direksi Perseroan, tertanggal 29-11-2012 (dua puluh ----- sembilan November dua ribu dua belas) No. B.469-DIR, Perihal: Pengunduran Diri anggota Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk; dan -----
- d. surat Bank Indonesia, tertanggal 25-01-2013 (dua puluh lima ----

Januari dua ribu tiga belas) No. 15/5/DPB2/PB2-1, Perihal:  
Perubahan Susunan Pengurus PT Bank Danamon Indonesia Tbk,-

Perseroan mengusulkan kepada Rapat ini untuk memutuskan: -----  
Menyetujui pengunduran diri Joseph Bataona dari Direksi Perseroan  
terhitung sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu  
dua belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah  
diberikan kepada Perseroan. -----

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris  
Perseroan yang menjabat saat ini tidak ada perubahan". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan  
atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para  
peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang  
dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

- Setelah menunggu beberapa saat lamanya, berhubung tidak ada yang  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang  
dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan  
pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara:  
musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat.** -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan  
dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham  
yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan  
kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh  
saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.516.790.581**  
(delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima  
ratus delapan puluh satu) saham atau kurang lebih **88,86%** (delapan puluh  
delapan koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat  
dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda  
Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah  
dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat  
dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-  
Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat.** -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan  
dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat  
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat  
dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang  
diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat  
adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara --  
yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara  
yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----  
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung  
dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang  
dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.516.790.581**  
(delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh  
ribu lima ratus delapan puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen)  
dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah  
kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas,  
pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa

- berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **24.044.590** (dua puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) suara atau kurang lebih **0,28%** (nol koma dua puluh delapan persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **508.121.623** (lima ratus lima juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) suara atau kurang lebih **5,97%** (lima koma sembilan puluh tujuh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **7.984.624.368** (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan) suara atau kurang lebih **93,75%** (sembilan puluh tiga ribu tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----

Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **7.984.624.368** (tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh delapan) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **24.044.590** (dua puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.008.668.958** (delapan miliar delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh delapan) suara atau kurang lebih **94,03%** (sembilan puluh empat koma nol tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----

**Menyetujui pengunduran diri Joseph Bataona dari Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan.** -----

- Agenda kelima Rapat : i. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan -----
- ii. Penetapan gaji dan tunjangan - dan/atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan. -----

Ketua Rapat menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan atas agenda kelima Rapat sebagai berikut: -----

- a. Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) ----- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 92 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 96, dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
- b. Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi: -----
1. No.B.007-KRN tertanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga --- belas); -----
2. No.B.008-KRN tertanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga --- belas); -----
3. No.B.006-KRN tertanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga --- belas); -----
- c. Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti -----

Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank  
Danamon Indonesia Tbk No.KSR-Kom.Corp.Sec.-004 tanggal  
02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas), -----

Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: -----

1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan -----  
dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk  
tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) Rp14.410.000.000,00  
(empat belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) gross; -----  
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan -----  
tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku  
2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sekitar Rp14.289.173.532,00  
(empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta  
seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah)  
gross; -----  
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan  
untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku  
2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium dan  
tunjangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi  
masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan  
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi  
No.B.007-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga  
belas); dan -----
2. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan -----  
dibagikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan  
untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar  
Rp68.630.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tiga  
puluh ribu rupiah) gross; -----  
b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium -----  
dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah  
Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu  
sekitar Rp654.345.148,00 (enam ratus lima puluh empat juta  
tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh delapan  
rupiah) gross; -----  
c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan  
untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau  
tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas  
Syariah Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas),  
berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi  
No.B.008-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga  
belas); -----
3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan ----  
kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua  
ribu dua belas) sebesar Rp50.530.005.000,00 (lima puluh miliar  
lima ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah) gross; dan -----  
b. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris -----  
Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun  
buku 2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium  
dan tunjangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi  
masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan  
rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B. 006-KRN  
tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas)". -----

- Setelah ketua Rapat selesai menyampaikan penjelasan dan usulan keputusan  
atas agenda Rapat, kemudian ketua Rapat mempersilahkan kepada para  
peserta Rapat, apabila ada di antara para peserta Rapat yang akan  
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang  
dibicarakan sesuai dengan tata tertib Rapat. -----

- Bahwa kesempatan tersebut dipergunakan oleh salah satu pemegang saham  
(tidak menyebutkan nama) mengajukan pertanyaan sebagai berikut: -----

"Apakah untuk honor, gaji, dan lain-lain sebagainya untuk Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi itu mengalami kenaikan dari tahun 2011 (dua ribu sebelas) dan tahun 2012 (dua ribu dua belas)? Untuk penetapan besarnya honorarium ataupun gaji Dewan Komisaris ataupun anggota Direksi di tahun 2013 (dua ribu tiga belas) berdasarkan apa? sebab wajar-wajar saja kalau ada peningkatan disesuaikan dengan kinerja Direksi dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Cuma kira-kira kalau ada peningkatan berapa persen? apa disesuaikan dengan keuntungan yang didapat oleh Perseroan?. Dengan ini juga kami mengucapkan terima kasih atas kinerja Direksi Perseroan saat ini". -----

- Atas pertanyaan tersebut, Muliadi Rahardja, Direktur Perseroan menyampaikan penjelasan dan tanggapan sebagai berikut: -----

"Terima kasih atas pertanyaannya, dari tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai tahun 2012 (dua ribu dua belas) ada peningkatan dan seperti kita lakukan setiap tahun selalu remunisasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi dibacakan dalam rapat umum para pemegang saham. Jadi dari tahun 2011 (dua ribu sebelas) sampai tahun 2012 (dua ribu dua belas) itu dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun lalu. Lalu tahun 2012 (dua ribu dua belas) sampai tahun 2013 (dua ribu tiga belas) itulah yang sedang kita bicarakan dan kalau boleh saya jelaskan pengambilan keputusan remunisasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi sudah melalui pertimbangan baik dari segi perusahaan juga dengan perbandingan dengan perusahaan-perusahaan lain". -----

- Lebih lanjut, berhubung tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas agenda Rapat yang sedang dibicarakan, maka ketua Rapat mempersilahkan untuk melanjutkannya dengan pengambilan putusan atas usulan putusan agenda Rapat dengan cara: musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara. -----

**A. Pemenuhan persyaratan kuorum Rapat.** -----

Berdasarkan 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah saham yang diperlukan hadir atau diwakili dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----

Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ratus delapan puluh satu) saham atau kurang lebih **88,86%** (delapan puluh delapan koma delapan puluh enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ini yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum yang disyaratkan untuk agenda Rapat. -----

Dengan demikian, persyaratan kuorum Rapat untuk agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah. -----

Oleh karena itu pembahasan dan pengambilan putusan untuk agenda Rapat dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

**B. Pemenuhan persyaratan suara Rapat.** -----

Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dihubungkan dengan Pasal 87 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan putusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dalam hal putusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, usulan putusan Rapat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dan jumlah suara yang diperlukan dalam Rapat untuk memenuhi persyaratan suara atas agenda Rapat adalah berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, dan ternyata: -

1. jumlah suara yang tidak sah yaitu suara yang dianggap sebagai suara --

- yang tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah "nihil". -----  
Dengan demikian, jumlah suara yang sah dalam Rapat yang dihitung dalam pemungutan suara atau dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat untuk agenda Rapat adalah **8.516.790.581** (delapan miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) suara atau **100%** (seratus persen) dari jumlah saham yang dapat dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki; -----
2. jumlah suara blanko (abstain) yaitu dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah **16.191.348** (enam belas juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) suara atau kurang lebih **0,19%** (nol koma sembilan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; -----
  3. jumlah suara yang tidak setuju atas usulan putusan agenda Rapat ----- adalah **15.657.220** (lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh) suara atau kurang lebih **0,18%** (nol koma delapan belas persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat; dan -----
  4. jumlah suara yang setuju atas usulan putusan agenda Rapat adalah ---- **8.484.942.013** (delapan miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga belas) suara atau kurang lebih **99,63%** (sembilan puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, **yang merupakan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.** -----
- Dengan demikian, pemenuhan persyaratan suara atas usulan putusan agenda Rapat telah dipenuhi dengan sah, yang diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu sebanyak **8.484.942.013** (delapan miliar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga belas) **suara setuju** yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan sebanyak **16.191.348** (enam belas juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan) **suara blanko**, sehingga total suara yang menyatakan setuju menjadi sebanyak **8.501.133.361** (delapan miliar lima ratus satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) suara atau kurang lebih **99,82%** (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh dua persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat memutuskan: -----
1. a. **menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan - dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) Rp14.410.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) gross; -----**
    - b. **menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium --- dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sekitar Rp14.289.173.532,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) gross; -----**
    - c. **menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama ---- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun**

- buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.007-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas); dan -----
3. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp68.630.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) gross; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau ----- honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sekitar Rp654.345.148,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah) gross; -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama --- Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.008-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas); --
3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan ----- dibagikan kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp50.530.005.000,00 (lima puluh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah) gross; dan -----
- b. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B. 006-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas). -----
- Berhubung pembahasan agenda-agenda Rapat telah selesai, sebelum Rapat ditutup, ketua Rapat mempersilahkan saya, Notaris, untuk membacakan isi hasil putusan-putusan Rapat sebagai berikut: -----
- Agenda pertama, Rapat memutuskan:** -----
1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); -----
2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ----- berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 06-02-2013 (enam Februari dua ribu tiga belas), Nomor: RPC-3194/PSS/2013, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
3. mengesahkan laporan tugas pengawasan tahunan Dewan Komisaris --- Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas); dan -----
4. memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya - ("*volledig acquit en decharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), sejauh tindakan kepengurusan dan

pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas). -----

**Agenda kedua, Rapat memutuskan:** -----

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) sebesar Rp4.011.873.000.000 (empat triliun sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: -----

1. 1% (satu persen) dari laba bersih atau sebesar Rp40.118.730.000,00 -- (empat puluh miliar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ----
2. 30% (tiga puluh persen) dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar ---- Rp1.203.561.900.000,00 (satu triliun dua ratus tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah atau sebesar Rp125,58 (seratus dua puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), dengan ketentuan sebagai berikut: -----
  - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang --- namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal Pencatatan"); -----
  - b. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2012 --- (dua ribu dua belas) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham; -----
  - c. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada): -----
    - (1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2012 (dua ribu dua belas); dan -----
    - (2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen --- tahun buku 2012 (dua ribu dua belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat; -----
3. sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) yang - tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -----

**Agenda ketiga, Rapat memutuskan:** -----

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukkan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit. -----

**Agenda keempat, Rapat memutuskan:** -----

Menyetujui pengunduran diri Joseph Bataona dari Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. -----

**Agenda kelima, Rapat memutuskan:** -----

1. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan -----

- b. dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) Rp14.410.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) gross; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan ----- tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sekitar Rp14.289.173.532,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) gross; -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme/bonus selama tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.007-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas); dan -----
- 2. a. menyetujui total pembayaran tantieme/bonus yang akan ----- dibagikan kepada anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp68.630.000,00 (enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) gross; -----
- b. menyetujui penetapan besarnya total gaji atau honorarium ----- dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) yaitu sekitar Rp654.345.148,00 (enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah) gross; -----
- c. menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas), berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B.008-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas); -----
- 3. a. menyetujui total pembayaran tantieme yang akan dibagikan ---- kepada anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) sebesar Rp50.530.005.000,00 (lima puluh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ribu rupiah) gross; dan -----
- b. menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk menetapkan besarnya tantieme selama tahun buku 2012 (dua ribu dua belas) serta besarnya gaji/honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2013 (dua ribu tiga belas) bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi No.B. 006-KRN tanggal 02-04-2013 (dua April dua ribu tiga belas). -----

Para penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris, kenal dari identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut di atas. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap tersebut di atas dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akta ini, minuta akta ini langsung ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi akta ini dan saya, Notaris, sedangkan penandatanganan oleh para penghadap tersebut di atas tidak disyaratkan sesuai dengan ketentuan pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----

Rapat ini dilangsungkan di luar kantor saya, Notaris, yaitu di tempat tersebut di atas, yang dibuka pada pukul 09.14 (sembilan lewat empat belas menit) dan ditutup pada pukul 10.52 (sepuluh lewat lima puluh dua menit). -----  
Identitas dan kewenangan saksi akta ini masing-masing telah saya, Notaris, kenal dan ketahui, yakni: -----

(1) **Richard Lumban Tobing**, yang lahir di Porsea pada tanggal -----  
15-09-1954 (lima belas September seribu sembilan ratus lima puluh empat), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Wika II nomor 28-B, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174091509540002; dan -----

(2) **Charlon Situmeang**, yang lahir di Tarutung pada tanggal 20-08-1966 -  
(dua puluh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam), dengan pekerjaan karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Permata Hijau Permai Blok H 5 nomor 28, Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, Kelurahan Kaliabang Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275032008660020, untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Demikianlah, apa yang termuat dalam akta ini, yang dibuat dalam bentuk minuta, sungguh-sungguh telah dipahami dan sudah sesuai dengan kenyataan, yang terjadi pada waktu berlangsungnya Rapat, yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ini dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk dapat dipergunakan dimana perlu oleh para peserta Rapat dan para pihak yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dan paragraf kelima dari Penjelasan Umum Undang-Undang Jabatan Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa ubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Salinan diberikan oleh saya, Notaris.

P. Sutrisno A. Tampubolon